

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 3 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan berintegritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 ; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 TAHUN 2025.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026
- Lamp. : 3 hlm.